



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor: 21002/HK.230/F/07/2022



Nomor: Kerma/18/VII/2022

tentang

**PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN DESA KORPORASI SAPI SERTA PEMBERANTASAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PENYAKIT HEWAN MENULAR LAINNYA**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (21-07-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NASRULLAH**, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 132/TPA Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3 Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MAYOR JENDERAL TNI PURWO SUDARYANTO**, Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Sprin/1352/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI, Jalan Raya Hankam, Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tanggal 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dan Nota Kesepahaman Nomor 05/MoU/HK.220/M/7/2022 dan Nomor NK/11/VII/TNI tanggal 21 Juli 2022 tentang Adendum Nota Kesepahaman 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat pertahanan negara yang mempunyai salah satu tugas memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan;
4. bahwa untuk peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi untuk kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 112/KP.410/M/07/2021; dan
5. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi serta Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Lainnya yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Korporasi Sapi adalah desa atau beberapa desa yang memiliki satu atau lebih kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak sapi untuk mendukung kawasan pertanian berbasis korporasi, atau lokasi pengembangan peternakan yang dipersiapkan untuk menjadi korporasi peternak.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	